



CAREER WOMEN IN THE PERSPECTIVE OF HADITH: AN ANALYSIS OF FAZLUR RAHMAN'S DOUBLE MOVEMENT THEORY

WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANALISIS TEORI *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN

Muhammad Aries Pratama*

Program Studi Magister Ilmu Hadits, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
praatamaaries@gmail.com

Tajul Arifin

Program Studi Magister Ilmu Hadits, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
tajularifin64@uinsgd.ac.id

Received: 18-05-2026; **Accepted:** 21-06-2026; **Published:** 30-06-2026

DOI: <https://doi.org/10.24235/6yj8dp90>

Abstract

The role of women during the Prophet's era in supporting economic well-being was often fulfilled through their responsibilities as homemakers, with their financial needs generally being provided by their husbands. Based on this historical practice, this study aims to examine how hadith serves as a foundation for permitting women to work, how this concept is implemented, and how it is perceived by society. This research is a field study employing a qualitative method, using Fazlur Rahman's Double Movement theory alongside phenomenological and reception approaches. Primary data were obtained directly from several cases in the field, while secondary data were collected through literature studies, including books, hadith compilations, journal articles, and other relevant sources. The findings reveal that Islam provides opportunities for women to pursue careers and participate in social and economic life, provided that they continue to observe Islamic principles, public welfare (maslahah), and family responsibilities. Therefore, the concept of career women in Islam can be understood as a form of self-actualization and social contribution that aligns with the values of justice, equality, and cooperation between men and women in building family and community life.

Keyword: *Women's Careers, Hadith Studies, Double Movement Theory, Fazlur Rahman.*



Abstrak

Peran seorang wanita zaman Nabi dalam mensejahterahkan ekonomi dapat diperoleh hanya dengan cukup menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, semua kebutuhan akan dipenuhi oleh suami saja. Berangkat dari praktik tersebut, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana hadis menjadi dasar perempuan diperbolehkan untuk bekerja, bagaimana penerapannya, dan bagaimana penerimaan masyarakat terhadapnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori *Double Movement* Fazlur Rahman serta fenomenologi dan resepsi. Data primer diperoleh langsung dari beberapa kasus di lapangan dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa buku, kitab Hadis, jurnal, artikel dan lain-lain. Hasil penelitian ini adalah; Penelitian ini menemukan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarier dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi selama tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat, kemaslahatan, serta tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, konsep wanita karier dalam Islam dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi diri dan kontribusi sosial yang sejalan dengan nilai keadilan, kesetaraan, dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: *Wanita Karier, Hadis, Double Movement, Fazlur Rahman.*

PENDAHULUAN

Dalam konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat, perempuan sejak lama dilekatkan dengan berbagai stereotip, seperti harus memiliki penampilan yang menarik, berkepribadian lembut, mampu menjalankan peran sebagai istri dan ibu yang ideal, terampil mengelola rumah tangga, serta menjaga kesantunan dalam berkomunikasi, khususnya dengan laki-laki. Selain itu, partisipasi dan kontribusi perempuan di ruang publik yang sebelumnya kurang memperoleh pengakuan kini semakin dihargai dan diakui sebagai bagian penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, maupun politik.

Pada era kontemporer, perempuan diberikan peluang serta kesempatan yang semakin luas untuk menentukan dan mengembangkan pilihan karier sesuai dengan kompetensi, minat, serta bidang keahlian yang dimiliki. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tercermin dari keberadaan mereka di berbagai sektor profesi, seperti pendidik, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, aparatur sipil negara, pengusaha, pekerja industri, konsultan, hingga sektor jasa dan keuangan. Di samping itu, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga serta tingginya biaya hidup menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Kontribusi tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga mencerminkan peran strategis perempuan sebagai mitra dalam menopang stabilitas ekonomi rumah tangga.¹

¹ Anisya Khumaera and Resekiani Mas Bakar, "Between Work and Family : The Impact of Workload on Career Women," *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS)* VIII, no. 2454 (2024): 2781–88, <https://doi.org/10.47772/IJRISS>.

Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW., baik berupa perkataan (*qawl*), perbuatan (*fi'l*), persetujuan (*taqrīr*), maupun sifat beliau yang menjadi pedoman bagi umat Islam setelah Al-Qur'an. Dalam kajian ilmu hadis, hadis tidak hanya dipahami sebagai teks keagamaan, tetapi juga sebagai sumber ajaran Islam yang harus dikaji melalui kritik sanad dan matan serta dipahami dengan pendekatan tekstual maupun kontekstual agar maknanya tetap relevan dengan perkembangan masyarakat.²

Pemahaman terhadap teks hadis Nabi Muhammad SAW dapat dimungkinkan berbagai teori, salah satunya dengan teori atau pendekatan sosiologis. Terdapat tiga aspek yang tidak dapat lepas dari teks hadis itu sendiri. Urgensi pendekatan sosiologis dalam kajian hadis didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, Nabi Muhammad SAW. merupakan teladan utama bagi umat Islam sekaligus penyampai wahyu, sehingga setiap sabda, perbuatan, dan ketetapanannya memiliki otoritas keagamaan. Kedua, terdapat sejumlah hadis yang secara tekstual tampak berbeda atau bertentangan, sehingga memerlukan pemahaman yang komprehensif melalui analisis konteks sosial. Ketiga, Nabi SAW. hidup dan berinteraksi dalam masyarakat dengan berbagai latar sosial, budaya, dan agama, sehingga banyak hadis lahir sebagai respons terhadap realitas sosial tertentu. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis menjadi penting untuk memahami hadis secara kontekstual dan proporsional.³

Dalam pendekatan studi Islam, sosiologi memberikan dampak yang signifikan, salah satunya adalah dapat memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat baik berkenaan dengan ibadah dan muamalat. Pendekatan sosiologis dalam studi Islam menjadi relevan untuk memahami fenomena wanita karier sebagai bagian dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan kajian terhadap bagaimana nilai-nilai agama berinteraksi dengan realitas sosial, khususnya terkait peran perempuan dalam ranah domestik dan publik. Dalam konteks tersebut, wanita karier tidak hanya dipandang sebagai individu yang menjalankan aktivitas profesional, tetapi juga sebagai istri dan ibu yang tetap memikul tanggung jawab dalam keluarga.

Peran dan posisi wanita karier dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, tuntutan ekonomi, serta meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan dan dunia kerja. Oleh karena itu dengan memberikan ruang untuk menganalisis bagaimana hadis dipahami dan diimplementasikan dalam merespons dinamika peran ganda perempuan, sehingga dapat ditemukan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap posisi wanita karier dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁴

Dalam praktiknya, gender secara normatif yang dihubungkan dengan laki-laki dan perempuan, di mana ada sebuah penilaian yang sangat relatif terkait maskulinitas dan feminisme, dan proses status sosial di mana laki-laki dan perempuan belajar perilaku normatif, yaitu perilaku dan berkelakuan yang sesuai dengan nilai dan norma adaptif. Teori gender tersebut mencoba memahami bagaimana

2 Komarudin Soleh and Amin Iskandar, "Metodologi Kritik Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis," *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 2020.

3 Ja Assagaf, "STUDI HADIS DENGAN PENDEKATAN SOSIOLOGIS : Paradigma Living -Hadis," *Jurnal Holistic Al-Hadis* 01, no. 02 (2015): 289–316.

4 Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam," *Jurnal Dan Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017): 1–20.

dan mengapa gender disadari sebagai hal yang bersifat natural atau alamiah. Selain itu, studi lainnya juga melihat gender dilakukan oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari sebagai hal yang bersifat alamiah dan pokok. Fokus mereka adalah praktek proses sosialisasi gender.⁵

Dalam masyarakat Muslim di Indonesia, budaya patriarki masih menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama keluarga, sedangkan perempuan diposisikan sebagai pengelola rumah tangga sekaligus penyangga keharmonisan keluarga. Konstruksi sosial tersebut melahirkan pandangan bahwa tempat yang ideal bagi perempuan adalah di ranah domestik, bukan di lingkungan kerja.

Namun, perubahan sosial dan meningkatnya partisipasi perempuan muslimah dalam dunia kerja telah menggeser pembagian peran tradisional tersebut. Saat ini, baik laki-laki maupun perempuan Muslim dituntut untuk mampu menyeimbangkan tanggung jawab profesional dan keluarga secara bersamaan. Di sisi lain, berkembangnya gagasan feminisme turut mendorong perempuan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan mengembangkan karier berdasarkan prinsip bahwa perempuan memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena wanita karier tidak hanya merupakan persoalan sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan pemahaman terhadap ajaran Islam, khususnya hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, pemaknaan hadis mengenai wanita karier diharapkan mampu menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif, moderat, dan sesuai dengan realitas kehidupan kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai normatif yang terkandung di dalamnya.

Meskipun kajian mengenai wanita karier telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada perspektif hukum Islam, fikih, kesetaraan gender, maupun peran ganda perempuan dalam keluarga. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengkaji hadis-hadis tentang wanita karier dengan menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman masih relatif terbatas. Padahal, teori tersebut menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan pemahaman terhadap konteks historis lahirnya hadis dengan upaya mengaktualisasikan nilai-nilai universalnya dalam realitas sosial kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis hadis-hadis tentang wanita karier melalui pendekatan *Double Movement*, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual, komprehensif, dan relevan dengan dinamika kehidupan perempuan Muslim masa kini.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji kritis dan mendalam terhadap berbagai bahan-bahan pustaka yang relevan.⁷ Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi kita dapat mengetahui terkait permasalahan

5 Hanifa Maulidia, "Perempuan Dalam Kajian Sosiologi Gender : Konstruksi Peran Sosial, Ruang Publik, Dan Teori Feminis," *POLIKRASI Journal Of Politics and Democracy* 1, no. 1 (2021): 71–79.

6 Ghassaani Arifah Dalimoenthe, "The Social Challenges of a Working Muslim Women in a Patriotic Society in Indonesia," *JISS: Journal Of Indonesian Social Science* 6, no. 5 (2025): 1543–50.

7 Dimas Assyakurrohman et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Dimas," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 1–9.

sosial yang akan dipaparkan atau dibahas pada tulisan ini, tidak sama seperti pendekatan yang lain dalam kajian ilmu-ilmu sosial budaya, karena fenomenologi sendiri mempelajari tentang bagaimana gejala-gejala sosial budaya dengan memulai dari hal-hal yang mendasari perilaku manusia dapat terjadi, yaitu karena adanya kesadaran, maka fenomenologi tidak mengajukan perumpamaan-perumpamaan atau model-model sebagaimana pendekatan-pendekatan yang lain.⁸

Penelitian ini juga memanfaatkan perspektif feminisme sebagai kerangka analisis untuk mengkaji konstruksi sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Penggunaan perspektif feminisme tidak dimaksudkan untuk menguji otoritas normatif hadis, melainkan untuk menganalisis bagaimana relasi gender dan pembagian peran sosial memengaruhi pemahaman serta implementasi hadis tentang wanita karier. Dalam konteks studi hadis, perspektif ini digunakan sebagai pendekatan pendukung untuk mengidentifikasi dinamika sosial yang melatarbelakangi munculnya penafsiran terhadap hadis, sehingga dapat dipadukan dengan teori *Double Movement* dalam merekonstruksi makna hadis yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan perempuan Muslim kontemporer.⁹

Dengan demikian, teori *Double Movement* menawarkan kerangka epistemologis yang memungkinkan hadis dipahami tidak hanya sebagai produk sejarah, tetapi juga sebagai sumber nilai moral dan etika universal yang tetap relevan bagi kehidupan manusia lintas ruang dan waktu.¹⁰

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data secara operasional: identifikasi hadis, analisis konteks historis, penarikan ideal moral, dan kontekstualisasi pada wanita karier.

PEMBAHASAN

WANITA KARIER PERSPEKTIF ISLAM

Wanita karier merupakan perempuan yang menekuni suatu profesi atau pekerjaan sesuai dengan kompetensi, pendidikan, dan keahlian yang dimilikinya sebagai bentuk aktualisasi diri. Orientasi karier tersebut tidak hanya bertujuan memperoleh kedudukan yang stabil, meningkatkan prestasi, dan mencapai pengembangan profesional, tetapi juga mewujudkan kemandirian ekonomi serta kepuasan hidup. Di samping itu, wanita karier dituntut memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan peran dan tanggung jawabnya, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam kehidupan keluarga, sehingga mampu menjalankan kedua peran tersebut secara harmonis dan proporsional.¹¹

Sementara itu terdapat banyak sekali berbagai bidang pekerjaan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki kini semakin banyak diisi oleh perempuan. Fenomena ini ditandai

8 Heddy Shri Ahimsa-putra, "FENOMENOLOGI AGAMA : Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama," *Wali Songo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. November 2012 (2012): 271–304.

9 Abdul Karim, "SEBUAH MODEL PENELITIAN KUALITATIF," *Sawwa Jurnal Studi Gender* 10 (2014): 83–98.

10 Nana Gustianda, "REINTERPRETING HADITHS ON MUSLIM–NON-MUSLIM RELATIONS THROUGH FAZLUR RAHMAN'S DOUBLE MOVEMENT THEORY: A SOCIO-HISTORICAL APPROACH In Contemporary Pluralistic Societies, Literal Interpretations of Hadiths That Prohibit Compromising the Integrity of T," *Islam Transformatif: Journal Of Islamic Studies* 9 (2025).

11 Muhammad Zali et al., "Systematic Review : Wanita Karir Dalam Perspektif Islam," *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 5, no. 1 (2024): 1–12.

dengan meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah dan meniti karier dalam berbagai sektor, seperti dunia usaha, perkantoran, serta profesi lainnya. Keberhasilan perempuan dalam menjalankan karier didukung oleh kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, yang mencakup keterampilan, integritas, profesionalisme, serta berbagai kemampuan lain yang menunjang pencapaian kemajuan dan kesuksesan dalam bidang pekerjaan yang ditekuni.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karier tidak sekadar dimaknai sebagai aktivitas bekerja untuk memperoleh penghasilan, tetapi merupakan bentuk komitmen dan ketertarikan yang mendalam terhadap suatu profesi yang dijalankan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Dengan demikian, konsep wanita karier dalam perspektif hadis tidak semata-mata berorientasi pada aktivitas bekerja, melainkan pada keseimbangan antara profesionalisme, nilai-nilai etika Islam, dan tanggung jawab terhadap keluarga serta masyarakat.

Dalam perspektif Islam, wanita karier adalah perempuan yang menjalankan profesi tertentu sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan hidup, tanpa mengabaikan perannya dalam keluarga sebagai istri dan ibu. Kondisi ini menjadikan wanita karier sering kali menjalankan peran ganda, yaitu sebagai individu yang aktif di ranah publik sekaligus bertanggung jawab dalam kehidupan domestik. Keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja hendaknya dilandasi oleh tujuan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, profesi yang dijalankan diharapkan tidak menghambat pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, sehingga tercipta keseimbangan antara peran profesional dan peran dalam rumah tangga.¹³

Dalam hukum Islam, wanita yang mencari nafkah diperbolehkan, asalkan pekerjaannya tidak menyimpang menurut hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui peran penting perempuan dalam berkontribusi terhadap kehidupan ekonomi keluarga, selama tetap menjaga adab, etika, dan kewajiban agama. Al-Qur'an secara jelas mengajarkan pria dan wanita adalah setara terkait hak dan kewajiban untuk menjalani kehidupan ini, termasuk dalam hal bekerja dan mencari nafkah. Kedua gender diciptakan dengan hak yang setara dalam hal memenuhi kebutuhan hidup, baik dari segi jasmani, naluri, maupun akal. Allah SWT memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan untuk menjalankan kewajiban agama seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan menuntut ilmu, tanpa adanya perbedaan. Dengan demikian, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan setara dalam kehidupan, termasuk dalam mencari nafkah dan berkontribusi pada kemaslahatan umat.¹⁴

Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh balasan atas amal saleh yang mereka kerjakan. Kesetaraan tersebut menunjukkan bahwa ukuran kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kualitas keimanan

12 Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karier* (Semarang: Rasail Media Group, 2011).

13 Dwi Runjani Juwita, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir," *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Islam* 6 (2019).

14 Najih Abqori and Elisa Mukaromah Rizqi, "IMPLIKASI WANITA KARIR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 06, no. 02 (2024): 281–93.

dan amal perbuatan. Meskipun demikian, Islam juga menetapkan pembagian tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, di mana laki-laki berkewajiban sebagai penanggung nafkah, sedangkan perempuan memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran yang diembannya. Salah satu landasan mengenai kesetaraan pahala atas amal saleh tersebut termaktub dalam QS. *An-Nahl* [16]: 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan."'¹⁵

DAMPAK SOSIAL WANITA KARIER

Dalam pada waktu yang bersamaan, peran ganda bagi seorang istri tersebut berpotensi dapat menimbulkan *work-family conflict* yaitu terjadi ketika ada sebuah tuntutan pekerjaan dan keluarga saling bertentangan. Intensitas konflik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti dukungan keluarga, budaya organisasi, pembagian peran dalam rumah tangga, dan konstruksi sosial mengenai gender. Oleh karena itu, dampak wanita karier seringkali dipahami sebagai hasil daripada proses yang ditempuh antara peran domestik dan publik, bukan hanya sebagai dikatakan konsekuensi yang harus didapat langsung dari aktivitas bekerja itu sendiri.

Perempuan yang bekerja memiliki risiko mengalami *work-family conflict*, yaitu kondisi ketika tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga saling berbenturan. Konflik ini berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif pada kedua ranah tersebut, baik terhadap kinerja di tempat kerja maupun keharmonisan kehidupan keluarga. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh perempuan sebagai individu, tetapi juga dapat memengaruhi proses perkembangan dan penyesuaian sosial anak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perempuan pekerja yang mengalami *family-work conflict* maupun *work-family conflict* secara signifikan cenderung menerapkan pola asuh yang lebih koersif, yang pada akhirnya berkaitan dengan meningkatnya tingkat keparahan permasalahan perilaku pada anak. Oleh karena itu, upaya mengurangi konflik antara pekerjaan dan keluarga perlu dilakukan melalui pengelolaan waktu yang efektif, penjadwalan aktivitas secara seimbang, serta peningkatan kualitas waktu bersama keluarga, misalnya dengan melakukan kegiatan rekreasi atau bepergian bersama secara teratur.¹⁶

Mengemban peran ganda sebagai wanita karier sekaligus anggota keluarga membawa berbagai konsekuensi, baik yang bersifat positif maupun negatif, terhadap kehidupan keluarga.

15 "Qur'an Kemenang," Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

16 Nadia Riski and Yurice Betrix, "Work-Family Conflict , Social Support , Psychological Well- Being , Dan Emotional Fatigue Pada Wanita Pekerja," *Academy of Education Journal* 15, no. 1 (2024): 886–94.

Kehadiran dampak positif sering kali tidak terlepas dari kemungkinan munculnya dampak negatif yang menyertainya. Oleh karena itu, setiap perempuan perlu mempertimbangkan secara cermat aspek kemaslahatan dan kemudahan yang dapat timbul dari aktivitas karier yang dijalani. Dalam perspektif Islam, apabila suatu pekerjaan lebih banyak menimbulkan kemudahan, maka perempuan dianjurkan untuk memprioritaskan perannya di dalam rumah tangga. Sebaliknya, apabila aktivitas karier tersebut memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat, maka perempuan diperbolehkan untuk berkarier. Adapun beberapa dampak positif yang dapat dihasilkan dari peran wanita karier antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. Berkariernya perempuan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kondisi ekonomi keluarga. Melalui partisipasinya dalam dunia kerja, perempuan dapat membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga sehingga beban ekonomi yang sebelumnya hanya ditanggung oleh suami menjadi lebih ringan. Kehadiran perempuan sebagai pencari nafkah tambahan memungkinkan kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan lebih baik serta membantu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang mungkin dihadapi keluarga. Dengan demikian, peran perempuan dalam dunia kerja dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya kesejahteraan dan stabilitas ekonomi keluarga.
2. Perempuan yang berkarier juga memiliki peluang untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada anggota keluarga, khususnya anak-anak, mengenai berbagai aktivitas dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia kerja. Melalui komunikasi yang baik, anak dapat memahami pentingnya tanggung jawab, kerja keras, dan dedikasi dalam mencapai tujuan. Keberhasilan perempuan dalam kariernya dapat menjadi sumber kebanggaan bagi keluarga, terutama bagi putra-putrinya. Selain itu, prestasi yang diraih dapat menjadikan ibu sebagai figur teladan yang menginspirasi anak-anak untuk mengembangkan potensi diri serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik.¹⁸

Sedangkan dampak negatif wanita karier menurut Yusuf Qardhawi sebagai berikut:

1. Salah satu dampak negatif yang sering dikaitkan dengan perempuan yang berkarier adalah potensi berkurangnya waktu dan perhatian yang dapat diberikan kepada keluarga, terutama kepada anak-anak dan kehidupan rumah tangga. Kesibukan pekerjaan yang tinggi dapat memengaruhi pelaksanaan peran domestik yang secara tradisional melekat pada perempuan. Selain itu, tuntutan pekerjaan yang berat dan berkelanjutan berpotensi menimbulkan kelelahan fisik maupun psikologis yang dapat memengaruhi kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dalam mengelola waktu dan menyeimbangkan peran antara pekerjaan dan keluarga agar berbagai tanggung jawab dapat dijalankan secara optimal.

17 Asmanol Norma et al., "Wanita Karir Dan Dampaknya Terhadap Rumah Tangga," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 5 (2024): 1691–1700.

18 Dr. H. Muhammad Rusli S.HI, M.HI, *Wanita Karir Perspektif Islam*, 1st ed. (Gowa, Sulawesi Selatan: Pakalawaki Penerbitan dan Percetakan, 2023).

2. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja juga dapat menimbulkan tantangan dalam hubungan suami dan istri. Intensitas pekerjaan yang tinggi berpotensi mengurangi waktu kebersamaan dan kualitas komunikasi antara pasangan, sehingga kebutuhan emosional masing-masing pihak mungkin tidak terpenuhi secara optimal. Selain itu, perbedaan tingkat pendapatan atau tingkat kemandirian ekonomi dapat memunculkan dinamika baru dalam relasi keluarga yang, apabila tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan konflik, kesalahpahaman, maupun kecemburuan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang efektif, saling pengertian, serta pembagian peran yang proporsional agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga di tengah aktivitas karier yang dijalani oleh salah satu maupun kedua pasangan.¹⁹

KONSEP KESETARAAN GENDER

Gender merupakan konsep sosial yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran, identitas, tanggung jawab, serta karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk melalui konstruksi sosial dan budaya. Berbeda dengan jenis kelamin (*sex*) yang bersifat biologis dan kodrati, gender bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam perspektif sosial, kesetaraan gender dipahami sebagai kondisi ketika laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Perspektif ini berorientasi pada penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin sehingga setiap individu memperoleh perlakuan yang setara sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Kesetaraan di sini lebih menekankan pada persamaan hak dan kesempatan tanpa memandang perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, dalam perspektif Islam, kesetaraan gender dipahami sebagai persamaan derajat laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT. dalam aspek kemanusiaan, spiritualitas, serta peluang untuk memperoleh pahala dan mencapai ketakwaan. Islam menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaannya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13. Namun, Islam juga mengakui adanya perbedaan kodrati (*fitrah*) antara laki-laki dan perempuan yang berimplikasi pada pembagian peran dan tanggung jawab tertentu, terutama dalam kehidupan keluarga dan beberapa aspek hukum Islam. Oleh karena itu, konsep kesetaraan dalam Islam tidak selalu dimaknai sebagai kesamaan peran (*equality*), melainkan sebagai keadilan (*equity*), yaitu menempatkan laki-laki dan perempuan sesuai dengan hak, kewajiban, kemampuan, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan syariat.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kedua perspektif tersebut terletak pada landasan konseptualnya. Perspektif sosial cenderung menekankan persamaan hak, kesempatan, dan peran dalam seluruh aspek kehidupan berdasarkan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia,

19 Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan Dalam Pandangan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007).

sedangkan perspektif Islam menekankan keseimbangan antara persamaan martabat manusia dan keadilan dalam pembagian hak serta kewajiban berdasarkan ketentuan syariat. Oleh karena itu, dalam Islam, kesetaraan bukan berarti menyeragamkan peran laki-laki dan perempuan, tetapi memastikan bahwa keduanya memperoleh keadilan sesuai dengan kodrat, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing.²⁰

Pembahasan mengenai gender pada dasarnya berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan, khususnya yang menyangkut kedudukan, peran, hak, serta tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan sosial. Isu-isu yang berkaitan dengan gender sering menjadi bahan diskusi dan perdebatan karena adanya perbedaan pandangan mengenai pembagian peran dan posisi antara kedua kelompok tersebut. Perbedaan perspektif ini tidak jarang menimbulkan ketegangan atau konflik sosial yang dipengaruhi oleh faktor budaya, norma, serta konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat.

Menurut Judith Butler, gender bukan merupakan identitas yang bersifat kodrati, melainkan sesuatu yang terus diproduksi melalui praktik sosial (*gender performativity*). Laki-laki dan perempuan menjalankan peran-peran tertentu karena adanya proses sosial yang terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak.²¹

Pada hakikatnya, persoalan gender tidak semata-mata berkaitan dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan mencakup berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang memengaruhi hubungan keduanya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, isu kesetaraan gender perlu dipahami secara komprehensif sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesempatan yang setara bagi setiap individu. Dalam praktiknya, perempuan masih sering menghadapi berbagai bentuk subordinasi yang bersifat terselubung, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Meskipun demikian, upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender kerap menghadapi beragam pandangan dan perdebatan, terutama dari pihak-pihak yang mempertahankan struktur dan peran gender tradisional.²²

HADIS KONSTRUKSI GENDER

Hadis tentang perempuan bekerja pada masa Nabi SAW.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا ، فَأَذْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " كُلُّوْهَا "

Telah menceritakan kepada kami [Ismail] berkata; telah menceritakan kepadaku [Malik] dari [Nafi'] dari [Laki-laki Anshar] dari [Mu'adz bin Sa'd atau Sa'd bin Mu'adz] ia mengabarkan kepadanya, bahwa budak wanita Ka'b bin Malik mengembalikan kambing di daerah Sal', lalu salah satu kambingnya terkena sakit hingga ia pun menyembelihnya dengan batu. Ketika

20 Yogi Hasbi Sidiq and M Erihadiana, "Gender Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5 (2022): 875–82.

21 Butler Judith, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, 1st ed. (New York: Routledge, 1990).

22 Aida Vitayala S. Hubies, *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa*, 1st ed. (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2010).

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang hukum (daging sembelihannya), beliau menjawab: "Makanlah."²³

Dari informasi tersebut yang ditunjukkan diatas dapat dipahami dan dilihat masing-masing hadis yang dirujuk adalah sebagai berikut;

a. Hadis 1

Terdapat dalam *Shahih Bukhari*, nomor hadis 5501, dengan redaksi sebagai berikut;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ سَمِعَ ابْنَ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً هُمْ كَانَتْ تَرَعَى عَنْهُمْ فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ أَوْ حَتَّى أُرْسَلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَا

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] berkata, telah menceritakan kepada kami [Mu'tamir] dari [Ubaidullah] dari [Nafi'] ia mendengar [Ibnu Ka'b bin Malik) mengabarkan kepada Ibnu Umar, bahwa [Bapaknya] mengabarkan kepadanya, bahwa budak perempuan mereka mengembala kambing di Sal' (nama tempat), budak wanita itu kemudian melihat bahwa di antara kambingnya ada yang akan mati, maka ia pun memecah batu dan menyembelihnya dengan pecahan batu tersebut. Ka'b lalu berkata kepada keluarganya, "Kalian jangan memakannya hingga aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya kepadanya, atau ia mengatakan, "hingga aku mengutus seseorang yang bisa menanyakannya kepada beliau. Ka'b kemudian mengutus seseorang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun memerintahkan untuk memakannya.”²⁴

b. Hadis 2

Terdapat dalam *Shahih Bukhari*, nomor hadis 5502, dengan redaksi sebagai berikut;

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرَعَى عَنْهُمْ لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهُوَ بِسَلْعٍ فَأَصِيبَتْ شَاةٌ فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا

“Telah menceritakan kepada kami [Musa] berkata: telah menceritakan kepada kami [Juwairiyah] dari [Nafi'] dari [seorang laki-laki] dari bani Salamah, ia mengabarkan kepada Abdullah bin Umar bahwa budak perempuan Ka'b bin Malik mengembalakan kambing miliknya di gunung kecil, di daerah pasar, yaitu tempat yang berada di Sal'. Salah satu kambingnya sakit, lalu budak wanita itu memecah batu dan menyembelih kambing yang sakit itu dengan pecahan batu tersebut. Orang-orang pun menceritakan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan beliau memerintahkan untuk tetap memakannya.”²⁵

23 Muhammad Bin Ismail Ibrahim Bin Mughirah Bin Bardizbah, *Shahih Bukhari*, 2nd ed. (Riyadh: Maktabah Ar-Rushd, 2006).

24 Ibrahim Bin Mughirah Bin Bardizbah.

25 Ibrahim Bin Mughirah Bin Bardizbah.

c. Hadis 3

Terdapat dalam *Ibnu Majah*, nomor hadis 3182, dengan redaksi sebagai berikut;

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَرِ بِهِ بَأْسًا

“Telah menceritakan kepada kami Hannad bin al-Sari, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari anak laki-laki Ka'b bin Malik, dari ayahnya (Ka'b bin Malik): Bahwa ada seorang wanita menyembelih seekor kambing dengan batu. Hal itu kemudian diceritakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau memandangnya tidak apa-apa (boleh).”²⁶

d. Hadis 4

Terdapat dalam *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, nomor hadis 15768, dengan redaksi sebagai berikut;

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ سَوْدَاءَ ذَكَتْ شَاةً لَهُمْ بِمَرَّةٍ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا

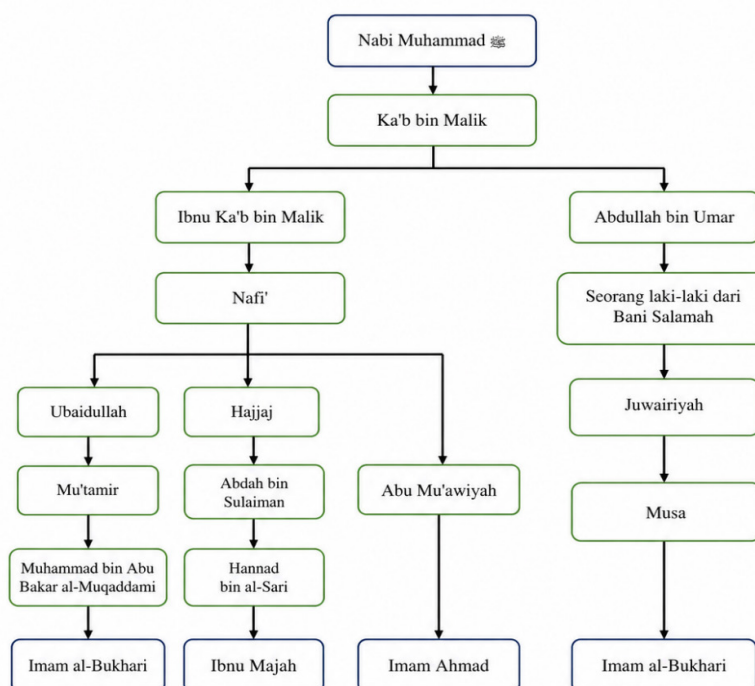
“Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Hajjaj, dari Nafi', dari anak laki-laki Ka'b bin Malik, dari ayahnya (Ka'b bin Malik): Bahwa ada seorang budak perempuan hitam milik mereka menyembelih seekor kambing milik mereka dengan batu putih yang tajam (Marwah). Lalu ia (Ka'b) bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang hal tersebut, dan beliau memerintahkannya untuk memakannya.”²⁷

Berikut di bawah ini merupakan skema sanad keseluruhan:

Hadis 1	Hadis 2	Hadis 3	Hadis 4
Rasulullah SAW	Rasulullah SAW	Rasulullah SAW	Rasulullah SAW
Ka'b bin Malik	Ka'b bin Malik	Ka'b bin Malik	Ka'b bin Malik
Ibnu Ka'b bin Malik	Abdullah Bin Umar	Ibnu Ka'b bin Malik	Ibnu Ka'b bin Malik
Nafi'	Seorang laki-laki dari Bani Salamah	Nafi'	Nafi'
Ubaidullah	Nafi'	Ubaidullah	Hajjaj
Mu'tamir	Juwairiyah	Abdah bin Sulaiman	Abu Mu'awiyah
Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddami	Musa bin Ismail	Hannad bin al-Sari	Imam Ahmad bin Hanbal
Imam al-Bukhari	Imam al-Bukhari	Imam Ibnu Majah	

26 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, 1st ed. (kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1952).

27 Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, III (Beirut, Lebanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009).



Hadis tersebut juga memuat informasi historis yang menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW terdapat perempuan yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, seperti menggembala ternak dan melakukan penyembelihan hewan. Fakta ini memberikan gambaran bahwa perempuan pada masa itu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan produktif sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang ada.

Selain itu, hadis tersebut mengandung pesan implisit bahwa kehidupan sosial dan ekonomi tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Sinergi antara keduanya berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup serta mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam ruang publik dan melakukan aktivitas sosial maupun ekonomi selama tetap memperhatikan nilai-nilai dan ketentuan yang berlaku.²⁸

Pada dasarnya dengan adanya perempuan di ruang publik merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, bukan berarti melupakan batasan-batasan syariat yang berlaku dalam pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, perlu dicermati dengan baik hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika berada di ruang publik yang sesuai dengan nash al-Quran dan Hadis.²⁹

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT, Q.S At-Taubah;72:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

28 Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, ed. Rusdianto (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

29 Febriyeni, "ETIKA PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK (PEMAHAMAN TEMATIS-KORELATIF HADIS-HADIS TENTANG PEREMPUAN)," *ISLAM REALITAS: Journal Of Islamic & Social Studies* 4, no. 2 (2018).

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.”³⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keterlibatan istri dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan bentuk kontribusi yang dapat mendukung kesejahteraan rumah tangga. Dalam kondisi demikian, dukungan dan persetujuan suami menjadi aspek penting agar tercipta keharmonisan serta kerja sama yang baik dalam keluarga. Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan, idealnya dilakukan melalui komitmen bersama serta sikap saling mendukung antara suami dan istri. Meskipun demikian, dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah kepada keluarga tetap berada pada pihak suami, sedangkan kontribusi ekonomi istri dipandang sebagai bentuk partisipasi dan dukungan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

ANALISIS TEORI *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN

A. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir di wilayah Hazara, yang saat ini termasuk bagian dari Pakistan, pada 21 September 1919. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Ayahnya, Maulana Sahab Al-Din, merupakan seorang ulama yang dikenal sebagai lulusan Dar al-'Ulum Deoband dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan intelektual Fazlur Rahman.³¹

Pada tahun 1933, Fazlur Rahman melanjutkan pendidikannya ke Lahore dan mulai menempuh pendidikan di lembaga pendidikan modern. Perjalanan akademiknya menunjukkan perkembangan yang pesat, yang ditandai dengan keberhasilannya meraih gelar Sarjana (B.A.) dalam bidang Bahasa Arab dari University of the Punjab pada tahun 1940. Selanjutnya, pada tahun 1942, ia menyelesaikan program Magister dalam bidang yang sama di universitas tersebut. Demi memperdalam kajian keilmuannya, Fazlur Rahman melanjutkan studi ke Inggris pada tahun 1946 dan menempuh pendidikan doctoral di University of Oxford. Usahanya tersebut membuahkan hasil dengan diperolehnya gelar doktor (Ph.D.) pada tahun 1949.³²

Pada awal dekade 1960-an, ketika masih mengajar dan melakukan kegiatan akademik di *McGill University*, Fazlur Rahman mendapat panggilan dari Presiden Pakistan saat itu, Ayub Khan, untuk kembali ke tanah airnya. Rahman yang pada saat itu telah memiliki kesiapan intelektual untuk berkontribusi dalam pengembangan pemikiran Islam di Pakistan kemudian memenuhi panggilan tersebut. Pada masa itu, Pakistan sebagai negara yang relatif baru merdeka masih berada dalam

30 “Qur'an Kemenang.”

31 Ummu Mawaddah and Siti Karomah, “Relevansi Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Pendidikan Modern Di Indonesia,” *Jurnal Al-Thariqah* 3, no. 1 (2018): 15–27.

32 Zunly Nadia, “Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2017): 203–28.

proses merumuskan identitas keislamannya. Dalam konteks tersebut, muncul berbagai perdebatan ideologis yang melibatkan beberapa kelompok pemikiran utama, yaitu kalangan tradisional, fundamentalis, dan modernis.³³

B. Karya-Karya Fazlur Rahman

Fazlur Rahman (1919–1988) merupakan salah satu pemikir Islam modern yang dikenal melalui pengembangan metode penafsiran Al-Qur'an yang disebut *Double Movement*. Gagasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari latar belakang pendidikan, pengalaman akademik, dan pergulatan intelektualnya di Pakistan maupun di dunia Barat.

Pengalaman Rahman sebagai Direktur *Central Institute of Islamic Research* di Pakistan (1961–1968) mempertemukannya dengan berbagai persoalan penerapan hukum Islam dalam negara modern. Perdebatan antara kelompok ulama tradisional dan kalangan modernis mengenai reformasi hukum Islam mendorong Rahman untuk mencari metode penafsiran Al-Qur'an yang mampu menjembatani teks wahyu dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Pengalaman inilah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang lahirnya teori *Double Movement*.³⁴

Setelah meninggalkan Pakistan, Rahman bergabung dengan University of Chicago sebagai Guru Besar Pemikiran Islam. Lingkungan akademik yang terbuka memberinya kesempatan untuk mengembangkan pendekatan hermeneutis terhadap Al-Qur'an. Di sinilah teori *Double Movement* disusun secara lebih sistematis, yaitu melalui dua langkah: pertama, memahami makna ayat berdasarkan konteks historis saat wahyu diturunkan; kedua, merumuskan prinsip-prinsip moral universal dari ayat tersebut untuk diterapkan pada persoalan masyarakat modern.³⁵

Konsep tersebut dijelaskan secara komprehensif dalam karya monumentalnya *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (1982). Menurut Rahman, penafsiran Al-Qur'an tidak cukup dilakukan secara tekstual, tetapi harus menggali tujuan moral (*moral ideals*) yang dikandung ayat sebelum mengaplikasikannya pada konteks yang berbeda. Dengan demikian, teori *Double Movement* menjadi metode yang menghubungkan pesan normatif Al-Qur'an dengan realitas sosial yang terus berubah tanpa mengabaikan konteks historis turunnya wahyu.³⁶

TEORI HERMENEUTIK *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN

Dalam kajian hadis, hermeneutika memiliki peran yang signifikan sebagai pendekatan analitis untuk memahami dan menafsirkan makna teks hadis secara lebih mendalam. Pendekatan ini mencerminkan suatu kerangka berpikir yang tidak hanya berfokus pada aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi munculnya hadis. Mengingat hadis merupakan dokumentasi yang merekam peristiwa, ajaran, dan praktik

33 Rudy Irawan, "METODE KONTEKSTUAL PENAFSIRAN AL-QUR'AN," *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 13, no. 2 (2019): 171–94.

34 Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, 1st ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

35 Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006).

36 Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.

pada masa lampau, pemahamannya memerlukan upaya untuk menghubungkan makna asli teks dengan realitas kehidupan kontemporer. Dengan demikian, hermeneutika memungkinkan penafsiran hadis yang lebih relevan dan kontekstual sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.³⁷

Teori Hermeneutika *Double Movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman merupakan pendekatan penafsiran yang mengintegrasikan dimensi historis dan etis dalam memahami teks keagamaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya menelaah konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melatarbelakangi turunnya wahyu atau munculnya suatu teks sebagai langkah awal dalam proses interpretasi. Melalui pemahaman terhadap konteks tersebut, penafsir dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang terkandung di dalam teks. Selanjutnya, prinsip-prinsip tersebut dirumuskan menjadi nilai etis yang bersifat universal dan dapat diterapkan secara relevan dalam berbagai situasi serta perkembangan masyarakat pada masa kini.³⁸

Menurut Fazlur Rahman, langkah pertama adalah mengembalikan hadis kepada konteks sosial ketika hadis tersebut muncul. Dalam riwayat ini, perhatian utama Nabi bukan terletak pada status perempuan yang bekerja sebagai penggembala, melainkan pada keabsahan sembelihan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perempuan menggembalakan ternak di luar rumah merupakan realitas sosial yang diterima pada masa Nabi sehingga tidak dipersoalkan.

Perempuan dalam hadis tersebut bahkan diberi kepercayaan untuk mengelola harta berupa ternak. Ketika terjadi keadaan darurat, ia mengambil keputusan menyembelih kambing agar tidak mati sia-sia. Rasulullah SAW. kemudian mengesahkan tindakannya dengan membolehkan daging tersebut dikonsumsi. Dengan demikian, hadis ini menggambarkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk bekerja, menjaga aset ekonomi, dan mengambil keputusan dalam pekerjaannya sesuai dengan ketentuan syariat.³⁹

Fazlur Rahman dalam sebuah teorinya yaitu *double movement*, mengatakan bahwasanya di dalam kedudukannya, laki-laki dan perempuan berbeda di masa lalu sehingga perlu adanya pembaharuan atau inovasi baru. Pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas yang dapat dilakukan pada perempuan untuk berkiprah di ruang publik sangat mempunyai kesempatan yang besar, dapat dilihat bahwa dibagian sektor publik tidak sedikit profesi yang dilakukan perempuan lebih mahir jika dibandingkan laki-laki. Karenanya bukan lagi laki-laki yang dapat bekerja di ruang publik misalnya sebagai pendakwah, politisi dan lain sebagainya melainkan perempuan juga mendapati kedudukan itu.

Oleh karena itu, hasil analisis berdasarkan teori *double movement* atau teori gerakan ganda ini, seorang perempuan atau istri diperbolehkan bekerja atau berkarier di ruang publik, asalkan dapat memberikan dampak kebermanfaatan atau kemaslahatan untuk umat dan tentunya harus

37 Yuniarti Amalia Wahdah, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits," *AL FAWATIH Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 2 (2021): 30–43.

38 Lalu Rahmat Sugiara et al., "UNDERSTANDING MISOGYNISTIC HADITHS FROM," *Jurnal Living Hadis* X (2025): 101–21, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2025.6176>.

39 Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.

mendapatkan izin dan ridho dari seorang suami. Namun perempuan yang ingin bekerja di ruang publik juga harus memperhatikan dampak positif negatif dari pekerjaan tersebut.⁴⁰

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Iskandar dan Arifin yang menegaskan bahwa pemahaman hadis-hadis bertema gender memerlukan pendekatan hermeneutika kontekstual agar tidak terjebak pada pembacaan literal yang berpotensi melanggengkan konstruksi patriarkis. Menurut mereka, interpretasi hadis harus diarahkan pada nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, keadilan, dan etika sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih relevan dengan realitas sosial kontemporer. Pendekatan tersebut memiliki kesesuaian metodologis dengan teori *Double Movement* Fazlur Rahman yang menekankan pentingnya memahami konteks historis hadis sebelum merumuskan prinsip moral universal untuk diterapkan pada masyarakat modern.⁴¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis hadis, dapat disimpulkan bahwa hadis tentang budak perempuan Ka'b bin Malik yang menggembalakan kambing dan menyembelihnya menunjukkan bahwa perempuan pada masa Rasulullah SAW. telah terlibat dalam aktivitas ekonomi di ruang publik. Nabi Muhammad SAW. tidak memberikan larangan terhadap aktivitas kerja perempuan tersebut, melainkan hanya memberikan penilaian hukum mengenai keabsahan sembelihan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan perempuan bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.

Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk mengelola pekerjaan, menjaga amanah, serta mengambil keputusan ketika menghadapi kondisi tertentu. Oleh karena itu, substansi hadis bukan membatasi ruang gerak perempuan, tetapi memberikan legitimasi terhadap partisipasi perempuan dalam aktivitas produktif yang membawa kemaslahatan.

Berdasarkan analisis menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman, hadis perempuan bekerja dipahami melalui dua tahapan. Pada tahap pertama (*first movement*), hadis dikaji berdasarkan konteks historisnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat Madinah pada masa Nabi telah memberikan ruang kepada perempuan untuk melakukan pekerjaan produktif, seperti menggembalakan ternak. Fokus Nabi dalam hadis bukan pada jenis kelamin pekerja, melainkan pada keabsahan tindakan penyembelihan yang dilakukan.

Pada tahap kedua (*second movement*), nilai moral yang terkandung dalam hadis ditransformasikan ke dalam konteks masyarakat modern. Nilai universal yang ditemukan meliputi pengakuan terhadap kemampuan perempuan untuk bekerja, pentingnya tanggung jawab dalam menjalankan profesi, kebolehan perempuan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, serta kewajiban menjaga nilai-nilai syariat dan kemaslahatan dalam setiap pekerjaan.

40 Mutiara Cahya Noviani and Azis Muslim, "Wanita Karir: Analisis QS. Al-Ahzab: 33 Berbasis Teori Double Movement," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 8, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.30603/jiaj.v8i1.3374>.

41 Amin Iskandar and Tajul Arifin, "Contextual Hermeneutics of Gender-Related Hadiths: A Comparative Analysis across Various Islamic Regions," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 7 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.24235/jshn.v7i1.21719>.

Dengan demikian, teori *Double Movement* menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa historis mengenai budak perempuan yang menggembalakan kambing, tetapi harus dipahami sebagai prinsip umum bahwa Islam mengakui kontribusi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perempuan pada masa kini diperbolehkan bekerja dalam berbagai profesi selama pekerjaannya halal, dilakukan secara profesional, menjaga kehormatan diri, tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Posisi ini juga sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah*. Edited by Rusdianto. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Abqori, Najih, and Elisa Mukaromah Rizqi. "IMPLIKASI WANITA KARIR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 06, no. 02 (2024): 281–93.
- Adibah, Ida Zahara. "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam." *Jurnal Dan Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017): 1–20.
- Ahimsa-putra, Heddy Shri. "FENOMENOLOGI AGAMA : Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama." *Wali Songo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. November 2012 (2012): 271–304.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Perempuan Dalam Pandangan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Assagaf, Ja. "STUDI HADIS DENGAN PENDEKATAN SOSIOLOGIS : Paradigma Living -Hadis." *Jurnal Holistic Al-Hadis* 01, no. 02 (2015): 289–316.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, and M Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Dimas." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 1–9.
- Cahya Noviani, Mutiara, and Azis Muslim. "Wanita Karir: Analisis QS. Al-Ahzab: 33 Berbasis Teori Double Movement." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 8, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v8i1.3374>.
- Dalimoenthe, Ghassaani Arifah. "The Social Challenges of a Working Muslim Women in a Patriotic Society in Indonesia." *JISS: Journal Of Indonesian Social Science* 6, no. 5 (2025): 1543–50.
- Febriyeni. "ETIKA PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK (PEMAHAMAN TEMATIS-KORELATIF HADIS-HADIS TENTANG PEREMPUAN)." *ISLAM REALITAS: Journal Of Islamic & Social Studies* 4, no. 2 (2018).
- Gustianda, Nana. "REINTERPRETING HADITHS ON MUSLIM–NON-MUSLIM RELATIONS THROUGH FAZLUR RAHMAN'S DOUBLE MOVEMENT THEORY : A SOCIO-HISTORICAL APPROACH In Contemporary Pluralistic Societies , Literal Interpretations of Hadiths That Prohibit Compromising the Integrity of T." *Islam Transformatif: Journal Of Islamic Studies* 9 (2025).
- Hanbal, Ahmad Bin. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. III. Beirut, Lebanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.

- Ibrahim Bin Mughirah Bin Bardizbah, Muhammad Bin Ismail. *Shahih Bukhari*. 2nd ed. Riyadh: Maktabah Ar-Rushd, 2006.
- Irawan, Rudy. "METODE KONTEKSTUAL PENAFSIRAN AL- QUR ' AN." *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur 'an Dan Al-Hadits* 13, no. 2 (2019): 171–94.
- Iskandar, Amin, and Tajul Arifin. "Contextual Hermeneutics of Gender-Related Hadiths: A Comparative Analysis across Various Islamic Regions,." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 7 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.24235/jshn.v7i1.21719>.
- Judith, Butler. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. 1st ed. New York: Routledge, 1990.
- Juwita, Dwi Runjani. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Islam* 6 (2019).
- Karim, Abdul. "SEBUAH MODEL PENELITIAN KUALITATIF." *SAW wa Jurnal Studi Gender* 10 (2014): 83–98.
- Khumaera, Anisya, and Resekiani Mas Bakar. "Between Work and Family : The Impact of Workload on Career Women." *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS)* VIII, no. 2454 (2024): 2781–88. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>.
- Maulidia, Hanifa. "Perempuan Dalam Kajian Sosiologi Gender : Konstruksi Peran Sosial, Ruang Publik, Dan Teori Feminis." *POLIKRASI Journal Of Politics and Democracy* 1, no. 1 (2021): 71–79.
- Mawaddah, Ummu, and Siti Karomah. "Relevansi Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Pendidikan Modern Di Indonesia." *Jurnal Al-Thariqah* 3, no. 1 (2018): 15–27.
- Muri'ah, Siti. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karier*. Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Nadia, Zunly. "Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2017): 203–28.
- Norma, Asmanol, Muhammad Jazuli, Siti Halimah, Hilyatun Niswah, and Noor Efendy. "Wanita Karir Dan Dampaknya Terhadap Rumah Tangga." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 5 (2024): 1691–1700.
- "Qur'an Kemenang." Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. 1st ed. Chicago: niversity of Chicago Press, 1982.
- Riski, Nadia, and Yurice Betrix. "Work-Family Conflict , Social Support , Psychological Well- Being , Dan Emotional Fatigue Pada Wanita Pekerja." *Academy of Education Journal* 15, no. 1 (2024): 886–94.
- Rusli S.HI, M.HI, Dr. H. Muhammad. *Wanita Karir Perspektif Islam*. 1st ed. Gowa, Sulawesi Selatan: Pakalawaki Penerbitan dan Percetakan, 2023.

- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Sidiq, Yogi Hasbi, and M Erihadiana. "Gender Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5 (2022): 875–82.
- Soleh, Komarudin, and Amin Iskandar. "Metodologi Kritik Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis,." *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 2020.
- Sugiara, Lalu Rahmat, Salsabila Arju, Yogi Sopian Haris, Universitas Ahmad, and Dahlan Yogyakarta. "UNDERSTANDING MISOGYNISTIC HADITHS FROM." *Jurnal Living Hadis X* (2025): 101–21. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2025.6176>.
- Vitayala S. Hubies, Aida. *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa*. 1st ed. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2010.
- Wahdah, Yuniarti Amalia. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits." *AL FAWATI'H Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 2 (2021): 30–43.
- Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*. 1st ed. kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1952.
- Zali, Muhammad, Azra Muzaiyana Nasution, Arini Dwi Rahmadani, Rifqa Masry, and Dina Purnamasari. "Systematic Review : Wanita Karir Dalam Perspektif Islam." *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 5, no. 1 (2024): 1–12.